



**P U T U S A N**

Nomor 13/Pdt.G/2014/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 13/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 6 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Air Bang pada tanggal 1 Juli 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana

Hal 1 dari 11 Put.No 13/Pdt.G/2014/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 180/01/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 01 Juli 2011;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Bang selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Putih Kali Bandung selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di Kelurahan Air Bang selama 1,5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 14 Nopember 2012, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun sejak bulan Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan :
  - Tergugat bersifat keras kepala;
  - Tergugat suka berbicara kasar dan sering membesar-besarkan masalah kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran terakhir terjadi pada September 2013 berawal ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Bang setelah acara hajatan menikahkan adik ipar Penggugat di rumah orang tua Tergugat, sementara Tergugat di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat pulang tidak pamit kepada Tergugat, 2 hari kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, seraya menitipkan anak kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijaga baik-baik, sedangkan nafkah Tergugat tetap bertanggung jawab walau mungkin tidak pasti waktu dan jumlahnya;

7. Bahwa semenjak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi, sudah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa upaya damai sudah ditempuh oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 13/Pdt.G/2014/PA Crp masing-masing tanggal 3 Januari 2014 untuk sidang tanggal 22 Januari 2014 dan 23 Januari 2014 untuk sidang tanggal 29 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah

Hal 3 dari 11 Put.No 13/Pdt.G/2014/PA.Crp



dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/01/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Juli 2011 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai keluarga jauh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan saksi menghadirinya;
- Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal menetap di rumah orang tua penggugat, kemudian tinggal di Kantor Lurah,



setelah itu menyewa rumah dan terakhir tinggal di kebun milik saksi;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 6 bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan yang saksi ketahui dari laporan orang tua Penggugat dan setelah mereka tinggal di kebun milik saksi ternyata 3 kali saksi melihat dan mendengar keduanya terjadi perselisihan sampai akhirnya tergugat mengusir penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan tersebut karena tergugat tidak senang penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya, padahal di rumah orang tuanya penggugat ikut bisnis usaha membuat kerupuk;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan yaitu penggugat diantarkan pulang lalu diserahkan oleh tergugat kepada orang tua penggugat;
- Bahwa selama 3 bulan penggugat dan tergugat pisah rumah sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi berusaha mendamaikannya lagi, karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 5 dari 11 Put.No 13/Pdt.G/2014/PA.Crp



2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keluarga jauh;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, dan saksi hadir acara pernikahannya sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian tinggal di kantor lurah, lalu mengontrak rumah sebentar dan terakhir tinggal di kebun milik saksi;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekitar 1 tahun pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan saksi sendiri 2 kali melihat peristiwa perselisihan tersebut pertama di rumah saksi sendiri dan kedua di kebun;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat tidak senang penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya padahal penggugat ikut usaha membuat opak/kerupuk dengan orang tuanya, disamping itu tergugat tidak baik dengan orang tua penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 bulan, karena tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat;



- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk menyatukan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada tergugat, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat;

Hal 7 dari 11 Put.No 13/Pdt.G/2014/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini penggugat dalam petitum huruf b pada surat gugatan penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang dipersidangan maka dengan sendirinya berarti secara formal tergugat mengakui kebenaran dalil penggugat atau setidak-tidaknya tidak keberatan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap dalil gugatannya penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya sebagai orang dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/01/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, dengan demikian antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat merupakan saksi keluarga penggugat sekaligus sebagai orang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan setidaknya tidaknya sejak 6 bulan perkawinan disebabkan tergugat tidak senang penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya padahal penggugat pulang ke rumah orang tuanya ikut usaha membuat opak, akibat sering terjadi perselisihan tersebut tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat hingga kini berjalan 3 bulan pisah rumah dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkannya kembali;

Hal 9 dari 11 Put.No 13/Pdt.G/2014/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan disebabkan tergugat tidak senang penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya yang ikut usaha membuat kerupuk;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan karena penggugat telah dipulangkan oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil penggugat telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan sehingga keduanya telah berpisah rumah selama 3 bulan secara terus menerus dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri serta sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 11 Put.No 13/Pdt.G/2014/PA.Crp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim-Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp	200.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,</u>
J u m l a h	= Rp.	291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);